

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER-5/PB/2025

TENTANG

PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
BIDANG PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN  
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pada badan layanan umum dalam rangka pelaksanaan tarif layanan secara kolektif dalam satu Kementerian/Lembaga dengan karakteristik layanan yang sama diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan pada Kementerian Kesehatan, penetapan zona Badan Layanan Umum Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dalam rangka penetapan tarif layanan berdasarkan zona ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 766);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Zona BLU adalah pengklasifikasian Badan Layanan Umum ke dalam kelompok zona yang sesuai dengan nilai indeks tarifnya.
3. Indeks Tarif Layanan BLU yang selanjutnya disebut Indeks Tarif adalah nilai indeks yang mengukur kewajaran tarif berdasarkan pada tingkat biaya produksi dan keberpihakan sesuai tingkat kesejahteraan masing-masing daerah yang disusun dengan menggunakan variabel indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, tingkat inflasi, dan/atau variabel lain yang diperlukan, yang dapat merepresentasikan biaya produksi dan tingkat kesejahteraan.
4. Tim Penilai Tarif Layanan BLU yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian atas usulan tarif BLU.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur penetapan zona tarif layanan BLU Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan pada Kementerian Kesehatan yang telah melalui proses penetapan tarif layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan BLU.

## BAB III PEMBENTUKAN ZONA BLU

### Pasal 3

- (1) Zona BLU dibentuk dari Indeks Tarif.
- (2) Indeks Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dari variabel indeks kemahalan provinsi/kabupaten/ kota, variabel indeks pembangunan manusia provinsi/kabupaten/kota, dan variabel tingkat inflasi provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Indeks kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai ukuran tingkat biaya yang merepresentasikan kebutuhan biaya BLU dalam menjaga aspek kontinuitas dan pengembangan layanan serta aspek kompetisi yang sehat.
- (4) Indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor penyesuai tarif dari aspek tingkat kesejahteraan yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang merepresentasikan aspek daya beli masyarakat serta aspek keadilan dan kepatutan.
- (5) Tingkat inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor penyesuai tarif dari aspek waktu untuk menggambarkan tarif yang paling mendekati kondisi perekonomian terkini.

### Pasal 4

- (1) Zona BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan dalam 3 (tiga) zona yaitu zona I, zona II, dan zona III.
- (2) Zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Zona I untuk Indeks Tarif kurang dari 85;
  - b. Zona II untuk Indeks Tarif 85 sampai dengan 120; dan
  - c. Zona III untuk Indeks Tarif lebih dari 120.
- (3) Apabila Badan Layanan Umum Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan dalam pembagian Zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLU menetapkan besaran tarif untuk pengenaan tarif layanan kepada pengguna layanan mengacu pada nilai interval tarif sesuai zona dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.

## BAB IV PENETAPAN ZONA BLU

### Pasal 5

Zona BLU Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta ditetapkan dalam Zona III.

### Pasal 6

- (1) Penetapan Zona BLU dilakukan berdasarkan hasil penilaian/rekomendasi dari Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai melakukan penilaian dengan cara:
  - a. Menghitung Indeks Tarif; dan
  - b. Mengelompokkan ke dalam Zona BLU.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penilai menetapkan hasil penilaian/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara.

### Pasal 7

Pengelompokan ke dalam Zona BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat dilakukan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:

- a. Didukung analisa yang memadai terhadap aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, keadilan dan kepatutan, dan/atau kompetisi yang sehat; atau
- b. Terdapat pertimbangan yang memadai atas usulan penetapan Zona BLU dari Menteri Kesehatan bagi Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan pada Kementerian Kesehatan yang baru mendapatkan status BLU.

## BAB V EVALUASI ATAS ZONA BLU

### Pasal 8

- (1) Penetapan Zona BLU Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh Tim Penilai.
- (2) Evaluasi penetapan Zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan usulan perubahan Tarif Layanan BLU yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Evaluasi penetapan Zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman pembinaan pengelolaan keuangan BLU.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan perubahan Zona BLU Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 24 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN



Ditandatangani secara elektronik  
ASTERA PRIMANTO BHAKTI